

BUPATI SUMBA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR: 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan pengembangan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764):
 - Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 8. Peraturan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 18).

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNIT PENDIRIAN PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- 3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;

- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;
- 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan:
- 7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 4 Katiku Tana, Kecamatan Katiku Tana.
- vb. Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay,

 Kecamatan Umbu Ratu Nggay.
 - c. Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 2 Mamboro, Kecamatan Mamboro.
 - d. Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 3 Mamboro, ... Kecamatan Maghboro.

Pasal 3

- (1) Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Pelajaran 2008/2009 ditetapkan dengan Peraturan ini
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tecantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya dalam Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul Pada tanggal. 12 JUST 2

BUPATI ŞUMBA TENGAH.

UMBU S. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul pada tanggal, 13 JULI 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH, 5/

CHRIS UMBU RIADA

300

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR: 16 SERI D NOMOR SERI 6

Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah

Nomor

Tanggal : 12

STRUKTUR ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPALA SEKOLAH

WAKIL KEPALA SEKOLAH

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI SUMBA TENGAH,

UMBU S. PATEDUK